

**EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH**

(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ARDITHYA MAHENDRA H. K.**

**NIM. 0910310175**

Pembimbing:

- 1. Dr. Tjahjanulin Domai, M.S**
- 2. Drs. Suwondo, M.S**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2014**

**MOTTO**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



**MAN JADDA WA JADA**

*Barang siapa bersungguh – sungguh, maka pasti akan berhasil*



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **“EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun)”**

Disusun oleh : **ARDITHYA MAHENDRA H. K.**

NIM : 0910310175

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 14 Agustus 2014

Komisi Pembimbing


Ketua

Anggota



**Dr. Tjahjanulin Domai, M.S**

NIP : 19531222 198010 1 001



**Drs. Suwondo, M.S**

NIP : 19530201 198010 1 001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Agustus 2014

Jam : 09.00-10.00 WIB

Skripsi atas nama : Ardithya Mahendra Hardyana Kusuma Brata

Judul : Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun)

dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota




**Dr. Tjahjanulin Domai, MS**  
NIP. 19531222 198010 1 001



**Drs. Suwondo, MS**  
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota

Anggota



**Prof. Dr. Agus Suryono, MS**  
NIP. 19521229 197903 1 003



**Drs. Stefanus Pahi Rengu, M.AP**  
NIP. 19531113 198212 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan 70)

Malang, Agustus 2014



0910310175

## RINGKASAN

Ardithya Mahendra H. K., "Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun). Tjahjanulin Domai, Suwondo. 124++ hal

---

Reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang disebut otonomi daerah. Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi. Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memupuk demokrasi lokal, dengan demikian Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan berdasarkan biaya secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat anggaran pembiayaan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber PAD untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sektor ini memiliki potensi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Madiun.

Fokus dalam penelitian ini adalah pada efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan serta kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD. Data diperoleh dari Dinas PU, bidang Sumber Daya Alam sekretariat daerah dan dinas pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Khusus untuk pertambangan adalah tanah urug. Subjek pajak adalah badan atau perorangan. Asas pemungutan yang digunakan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah azas sumber. Dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ini menggunakan *official Assessment System*. Pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun menggunakan mekanisme Stelsel Nyata (Real Stelsel). Dasar pengenaan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 25% dari harga kena pajak dikali volume. Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah pemerintah Kota/Kabupaten sesuai peraturan dan perundang – undangan. Perintah menugaskan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini dinas pendapatan sebagai koordinator pemungutan pajak daerah, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat daerah dan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagai pelaksana. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, tidak dapat dipungkiri dana alokasi dari pusat merupakan sumbangsih terbesar dalam APBD Kabupaten Madiun. Ketergantungan ini terlihat dari

sumbangsih PAD terhadap APBD Kabupaten Madiun hanya sebesar 7,05%. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu pajak yang dipungut Pemerintah kabupaten Madiun. Sumbangan rata – rata pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD sebesar 0,421% dalam 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini cenderung mengalami peningkatan dalam hitungan angka.

*Kata Kunci: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## SUMMARY

Ardithya Mahendra H.K., "Effectiveness of Tax Collection Nonmetallic Mineral and Rock And Contribution to Regional Income" (Study In Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun). Tjahjanulin Domai, Suwondo. 124++ page.

---

Reform resulted in a new system of governance called regional autonomy. Madiun is one region that is given the right to autonomy. The implementation of decentralization and regional autonomy in Indonesia is believed to be able to bring community service, improving welfare and foster local democracy, thereby Local Government has the responsibility to finance all government activities and services based on their own costs. Therefore, local governments need to make budget financing to carry out governance and development are sourced from regional income (PAD). Taxation sector is one source of revenue to support the implementation of regional autonomy. This sector has a huge potential to the regional income. Tax Non Metallic Minerals and Rocks is one of the taxes collected Madiun district government.

The focus of this research is on the effectiveness of tax collection nonmetallic minerals and rocks as well as non-metallic minerals tax contributions and rocks to regional income (PAD). Data obtained from the Department of Public Works, the Natural resource secretariat of district government and Department of revenues. This study used a descriptive method with qualitative approach, data collection using interviews and documentation. Data analysis techniques performed by Miles and Huberman models.

This study shows that the object of Tax Nonmetallic Mineral and rocks for mining is piled ground. Subject is the entity or individual taxes. The principle used in the collection of tax non-metallic minerals and rocks are the principle source. In the collection of tax non-metallic minerals and rocks using the official Assessment System. Tax nonmetallic Mineral and rocks in Madiun district using the mechanism Real Stelsel. Bases tax rates nonmetallic minerals and rocks is 25% of the taxable price multiplied by volume. The authority to collect taxes Nonmetallic Mineral and rocks are government City/County according to the rules and regulations. Command assigns tax nonmetallic minerals and rocks to the Local Government, as coordinator in this tax collection is Department of revenue, The Natural Resources Secretariat and district Department of Public Works Bina Marga and Cipta Karya as the executor. Regional income of Madiun County on fluctuation but tends to increase from year to year. However, can not be denied funds allocation from the center is the largest charity in the District Budget of Madiun County. The dependence can be seen from the Charity PAD to regional budget Madiun county just 7.05%. Taxation sector is one supporter of regional income (PAD) to support the implementation of regional autonomy. Tax Non-metallic Mineral and Rock is one of the taxes who collected by government of Madison counties. The average contributions of tax nonmetallic

minerals and rocks to the PAD of 0.421% in the last 5 years. Tax receipts of nonmetallic mineral and rock tend to increase in a matter of numbers.

Keywords: tax nonmetallic minerals and rocks, regional income, effectiveness.



## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH** (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Dr. Choirul Saleh, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, M.S, selaku ketua pembimbing skripsi
4. Bapak Drs. Suwondo, M.S, selaku anggota pembimbing skripsi
5. Ir. Harri Broto K. W. (Alm) dan Dyah Purbawati selaku orang tua peneliti yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi
7. Seluruh pegawai dan staff Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
8. Seluruh pegawai dan staff Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun

9. Seluruh pegawai dan staff Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
10. Dan semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini

Skripsi ini semoga dapat menjadi bahan masukan serta memberikan kontribusi yang positif dalam bidang kajian akademik, sehingga benar-benar bermanfaat bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian selanjutnya serta tambahan pengetahuan bagi penulis.

Malang, Agustus 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Administrasi Publik.....	13
B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	14
1. Desentralisasi.....	14
2. Otonomi Daerah.....	19
C. Keuangan Daerah.....	22
D. Pendapatan Asli Daerah.....	25
1. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	25
2. Pendapatan Asli Daerah.....	26
E. Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	28
1. Pengertian Pajak.....	28
a. Pengertian Pajak .....	28
b. Fungsi Pajak.....	30
c. Teori Pemungutan Pajak.....	32
d. Azas Pemungutan Pajak.....	34
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	36
f. Tarif Pajak.....	37
2. Pajak Daerah.....	38
a. Pengertian Pajak Daerah.....	38

b. Jenis Pajak Daerah.....	39
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	40
a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	41
b. Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan.....	41
c. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	43
4. Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus penelitian.....	49
C. Lokasi dan Situs penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun .....	58
1. Sejarah Kabupaten Madiun .....	58
2. Kondisi Geografis .....	59
3. Kondisi Pemerintahan.....	61
B. Gambaran Umum Dinas .....	67
1. Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.....	67
2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun.....	83
3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.....	84
C. Penyajian Data .....	88
1. Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.....	88
a. Subjek, Objek dan Pengecualian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	88
b. Azas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	90
c. Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	91
d. Mekanisme Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	92


e.	Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	93
f.	Kewenangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	95
2.	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun .....	96
a.	Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Madiun .....	97
b.	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun .....	102
D.	Pembahasan .....	108
1.	Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	108
a.	Subjek, Objek dan Pengecualian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	108
b.	Azas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	110
c.	Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	110
d.	Mekanisme Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	111
e.	Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	112
f.	Kewenangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun .....	113
2.	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Madiun .....	114
a.	Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Madiun .....	115
b.	Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun .....	117
	<b>BAB V PENUTUP</b> .....	119
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran.....	124
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	126
	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	129

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Lokasi, Jenis dan Produksi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	88
Tabel 2 Harga Dasar Kena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Madiun.....	94
Tabel 3 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.....	97
Tabel 4 Perkembangan, Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.....	99
Tabel 5 Perkembangan Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.....	100
Tabel 6 Perkembangan Pajak Galian C Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.....	101
Tabel 7 Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.....	103
Tabel 8 Kontribusi Masing - Masing Jenis Pungutan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.....	104
Tabel 9 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun 2009 – 2013.....	105
Tabel 10 Target Dan Realisasi PAD, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013.....	107

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....56



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah dirancang sebagai strategi untuk menopang pembangunan dan pemberdayaan daerah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang serta menopang asas demokrasi di berbagai segi. Strategi ini diterapkan sebagai *counter* atau perlawanan terhadap terjadinya krisis ekonomi dan kepercayaan yang kemudian berimbas pada pergantian kekuasaan politik di Indonesia pada tahun 1998. Setelah reformasi sistem pemerintahan juga mengalami perubahan dengan menyesuaikan prinsip demokrasi. Selain itu, perubahan fundamental juga terjadi di tingkat pemerintahan lokal yang melibatkan partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Perubahan sistem pemerintahan diawali dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah, kemudian direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan perubahan sistem pemerintahan yang membuat terjadinya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah, dengan kata lain pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya masing – masing sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan kewenangan daerah otonomi

seluas – luasnya sesuai pasal 13 dan 14 bahwa, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib maupun urusan pilihan. Selain menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, Otonomi Daerah juga menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai yang diharapkan. Mardiasmo (2002:8) menjelaskan bahwa “dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan – kebijakan daerah, begitu pula dengan pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah”. Oleh sebab itu, pemerintah daerah otonom memiliki kesempatan dan keleluasaan atas daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah otonom secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memupuk demokrasi lokal. Pemerintah lokal dituntut untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan pembangunan sesuai kapasitas dan kemampuan daerah masing – masing. Tuntutan atau tanggung jawab pemerintah daerah tentu membutuhkan suatu pembiayaan, karena pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat memerlukan biaya yang tidak sedikit terlebih pemerintah pusat lebih banyak melimpahkan hal

tersebut kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat anggaran pembiayaan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Anggaran untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disebut Anggaran Daerah. Mardiasmo (2002:9) mendefinisikan anggaran daerah sebagai berikut:

Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa – masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran – ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anggaran daerah digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari pendapatan dan pembiayaan belanja daerah. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran sangat penting untuk terselenggaranya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan juga merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pintar mengelola keuangan daerah baik agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tidak terkendala karena keuangan daerah menyangkut perkiraan pendapatan dan pengeluaran, semakin banyak pendapatan

maka semakin efektif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, karenanya pemerintah daerah harus menentukan strategi agar pendapatan atau penerimaan daerah dapat efektif sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan efektif dan efisien Mahesa, (1995) dalam Halim (2002:19) mendefinisikan keuangan daerah sebagai berikut:

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semu hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Hak tersebut memungut sumber – sumber penerimaan daerah : pajak, retribusi daerah, hasil BUMD dan hak untuk menerima pendapatan lain seperti DAU dan DAK sesuai peraturan. Kewajiban adalah untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan – tagihan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka sumber pendapatan daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah tersebut perlu dikelola dengan baik agar menjadi sumber keuangan yang efektif bagi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli

Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Setiap daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah yang berbeda – beda, begitu juga jumlahnya. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sektor ini memiliki potensi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan

untuk membiayai Pemerintahan Daerah. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Yang pertama pada Tahun 2000 dan yang ke dua pada Tahun 2009. Pada tanggal 15 September 2009, Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) telah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Objek Pajak yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/ Kota
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Meski objek pajak bertambah tetapi sebenarnya hanya perubahan nama saja. Sejak dulu pajak - pajak ini sudah ada dengan nama lain dan di Perdakan.

Namun diubah sesuai perkembangan keadaan, perubahan pada pola usaha dan ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu Perda tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini selalu berubah. Salah satu contohnya adalah Pajak Galian C pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan ditambahkan satu item lagi yakni Pajak Air Bawah Tanah.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Kabupaten Madiun berbatasan langsung dengan wilayah perbukitan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan kendeng dan berbatasan langsung dengan Gunung Wilis. Hal ini menyebabkan kawasan Kabupaten Madiun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berada di kawasan Gunung Wilis. Kabupaten Madiun juga memiliki sumber daya mineral baik logam maupun non logam yang melimpah. Sumber daya tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 – 2029, menyebutkan pembagian kawasan pertambangan baik Mineral Logam, Mineral Bukan Logam maupun Batuan. Sumber daya mineral yang melimpah menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Madiun untuk mendapatkan keuntungan baik melalui pajak maupun ijin penambangan. Sumber daya alam berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan potensi yang perlu dijaga dan

dilestarikan agar keberadaannya dapat mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. Pendapatan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Madiun dari sumber daya mineral bukan logam dan batuan tersebut adalah berupa pajak. Maka pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diberlakukan kepada orang pribadi atau badan kepada daerah atas pengambilan atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan pajak sebagai pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun. Oleh sebab itu, perlu adanya peran pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan agar tidak kehilangan pendapatan asli daerah dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, karena pemerintah belum optimal dalam pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga, pendapatan asli daerah dari pajak masih jauh dari harapan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bukan hanya yang dikelola Bagian Sumber Daya Alam (SDA), akan tetapi, juga dikelola Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Pemerintah Kabupaten Madiun, namun, Semua setorannya masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kabupaten Madiun. Dalam pengelolaan tersebut dapat dikatakan belum optimal. Berdasarkan data menyebutkan, jika PAD dari sektor galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola Bagian SDA dan Bidang Bina Marga Dinas PU BMCK, untuk Tahun 2014 di Bagian SDA berupa penambangan ditarget Rp.

28,750 juta. Sedangkan yang dikelola Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dari target Rp 185,350 juta hanya terealisasi Rp 118, 379 juta atau sebesar 63,87 persen. Kekurangan targetnya mencapai Rp 66,970 juta atau sebesar 36,13 persen. PAD sektor galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp 28,750 juta itu berasal dari 5 titik galiannya di Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu 2 titik, Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu 1 titik, di Gemarang 1 titik, serta di Desa Klecorejo, Blabakan dan Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan masing-masing 1 titik. (tribunnews.com).

Untuk pencapaian target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dikatakan belum mencapai target dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum optimal. Pada kenyataannya potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat besar di Kabupaten Madiun berbanding terbalik dengan hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Madiun.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”** (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun).

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang diangkat berkenaan dengan optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimanakah Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bentuk dari keinginan yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan, menganalisis dan menginterpretasikan Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.
2. Menjelaskan, menganalisis dan menginterpretasikan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Manfat Teoritis**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi calon peneliti berikutnya khususnya di bidang perpajakan dan keuangan daerah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Madiun terutama Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
- b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat menjadi informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

## E. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”** (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun) terdiri dari lima bab, maka dari itu untuk memberikan jawaban sederhana dalam skripsi ini, maka dibawah ini dijelaskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang memuat tentang kajian pustaka yang berisi mengenai konsep dalam teori yang berkaitan dengan permasalahan diketengahkan sebagai landasan atau acuan dalam membahas

permasalahan. Bab ini berisikan mengenai Administrasi Publik, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian. Sedangkan sub bab yang didalamnya menyangkut jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data instrument penelitian, serta analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab hasil pembahasan yang diuraikan dalam penyajian data dan analisis data

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari skripsi. Pada bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), dalam proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang diatas juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Dalam dunia administrasi publik yang dikerjakan adalah berkenaan dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (public service), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan lewat program – program pembangunan. Kegiatan administrasi publik sebagai pemberi pelayanan yang dimaksud terkait dengan memberikan kehidupan yang nyaman bagi warga negaranya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan generasi kedepannya. Kegiatan – kegiatan manusia dalam pembangunan yang semakin kompleks tidak dapat dipungkiri sering melalaikan etika lingkungan sehingga pemerintah atau para administrator publik menjadi sangat berperan penting untuk mengatur permasalahan publik. Salah satu dari pemberian kenyamanan yaitu dengan membuat kebijakan – kebijakan yang fair dan bersifat melayani (Keban,2004:5

Administrasi Publik menurut Felix A. Nigro dalam Sudikin (2009:10-11)

bahwa administrasi publik itu adalah:

1. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, yudikatif, legislatif serta pertalian diantara ketiganya.
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (public policy) dan merupakan bagian proses politik
4. Amat berbeda dengan administrasi privat
5. Berhubungan erat dengan kelompok – kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi publik dapat diartikan hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, administrasi publik juga digunakan sebagai pengambilan keputusan, pelayanan, dan pembangunan dalam konsep negara. Administrasi Publik juga sebagai proses politik dalam pengambilan kebijakan tertentu untuk kesejahteraan masyarakat.

## **B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

### **1. Desentralisasi**

Desentralisasi menurut para ahli administrasi negara, menurut Smith dalam Domai (2010), desentralisasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga – lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom; kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah; lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Rondinelli dan Cheema (1983) merumuskan desentralisasi dalam arti yang luas yakni:

*Decentralization is the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or nongovernmental organization.*

(desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat).

Menurut Ile dalam Domai (2010:2), desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan fungsi dari pemerintah sentral kepada pemerintah provinsi dan dari pemerintah provinsi kepada otoritas lokal, dengan cara sedemikian rupa sehingga pembuatan keputusan bisa dan tindakan dapat dilakukan dalam level bawah dengan tepat khususnya untuk kebijakan pemerintah pusat.

Menurut Undang – undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 yakni: “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia didasarkan pada sistem desentralisasi. Desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud dari desentralisasi ini adalah diberikannya otonomi kepada daerah.

Konsep desentralisasi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Pada tahun 1962, PBB mengartikan desentralisasi (1) dekosentrasi yang disebut juga sebagai desentralisasi birokrasi atau administrasi dan (2) devolusi yang sering disebut sebagai desentralisasi demokrasi atau politik yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan local (Zauhar, 1994:2). Desentralisasi diartikan sebagai suatu sistem dalam mana bagian dari tugas-tugas Negara diserahkan penyelenggaraannya kepada organ yang sedikit banyak mandiri (*independent*). Organ yang mandiri ini wajib/wewenang melakukan tugas atas inisiatif dan menurut kebijaksanaannya sendiri (Kaho, 2007:38). Ciri yang penting bagi organ yang didesentralisasikan ialah bahwa ia mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya sendiri. Satuan organisasi pemerintah tersebut berikutan lingkungan wilayahnya disebut daerah otonom, wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan daerah yang diterima oleh satuan organisasi pemerintah itu dinamakan "otonomi". Aparat pemerintah daerah otonom yang memegang otonomi disebut "pemerintah daerah", sedangkan segenap penyelenggaraan wewenang untuk kepentingan daerah tersebut berikutan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya tercakup dalam istilah "pemerintah daerah".

Sedangkan menurut Syamsuddin dalam Nugroho (2000:13), ada beberapa hal yang mendasar dalam implementasi kebijakan desentralisasi, yaitu:

- a. *Self Regulating Power*: kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat daerahnya

- b. *Self Modifying Power*: kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah
- c. *Local Political Support*: menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai unsure legitimasi
- d. *Financial resource*: menegmabngkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya.
- e. *Developing Brain Power*: membengun sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan masalah

#### a. Bentuk-Bentuk Desentralisasi

Desentralisasi yang dijalankan mempunyai beberapa bentuk. Menurut Logemann dalam Nurcholis (2005:8), membagi desentralisasi menjadi dua macam yaitu:

1. Desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan dai alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahan guna memperlancar pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Desentralisasi ketatanegaraan (*staatkundige decentralisatie*) atau desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam sentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan dengan batas wilayah daerah masing-masing.

Desentralisasi ini dibagi 2 lagi yaitu:

- a. Desentralisasi territorial, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan batas pengaturannya adalah daerah.
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturannya adalah jenis fungsi.

## b. Tujuan Desentralisasi

Menurut Smith (1985) dalam Romli (2007:7) tujuan Negara menerapkan desentralisasi adalah:

- a. Desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik.
- b. Untuk latihan kepemimpinan politik.
- c. Untuk memelihara stabilitas politik.
- d. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat.
- e. Untuk memperkuat akuntabilitas publik.
- f. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan pendapat di atas, A.F.Leemans (1970) dalam Sarundajang (2002:57) mengatakan tujuan desentralisasi:

- a. Terjadi kecenderungan untuk memangkas jumlah susunan daerah otonom.
- b. Terjadi kecenderungan mengorbankan demokrasi dengan cara membatasi peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga kebijakan dan lembaga kontrol.
- c. Kecenderungan keenganan pusat untuk menyerahkan wewenang dan diskresi yang lebih besar pada daerah otonom
- d. Kecenderungan mengutamakan demokrasi daripada desentralisasi.

## c. Ciri - Ciri Desentralisasi

Menurut Smith dalam Nurcholis (2005:11) desentralisasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
- b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual functions*).
- c. Penerima wewenang adalah daerah otonom.
- d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat local.
- e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak.
- f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit.

## 2. Otonomi Daerah

Sedangkan otonomi berasal dari kata Yunani yaitu “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti pemerintahan, sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri. Otonomi daerah sering disebut sebagai *local self government*. Hal pemerintah sendiri tersebut dapat dilakukannya jika pemerintah daerah telah diberikan desentralisasi, maka jelas bahwa otonomi daerah merupakan derivat atau turunan dari desentralisasi (Dwidjowijoto, 2000:46)

Menurut Undang – undang No 32 Tahun 2004, pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian titik berat otonomi daerah menurut Undang – undang No 32 Tahun 2004 yaitu:

1. Pemerintah pusat dengan menyelenggarakan urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama.
2. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan

kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah.

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah menggunakan prinsip:

1. Otonomi yang seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah.

Menurut Van Der Pot dalam Gadjong (2007) menjelaskan bahwa otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, dapat dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian suatu satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.

Walaupun dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah bersifat tumpang tindih, namun dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Dilihat dari asal-usul kata, desentralisasi berasal dari kata “de” yang berarti lepas dan “sentrum” yang berarti pusat. Jadi menurut asal katanya, desentralisasi berarti lepas dari pusat. Desentralisasi sebagai suatu sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan

pemerintah baik di pusat maupun di daerah dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem desentralisasi, pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat yang dilimpahkan pada pemerintah daerah untuk dilaksanakan.

Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan yang diserahkan kepadanya, maka ada beberapa tolak ukur yang harus diperhatikan menurut Kaho (2007:60)

a. Manusia pelaksananya harus baik

Faktor pertama yaitu pelaksanaannya harus baik karena manusia merupakan pelaku dan penggerak dalam proses kegiatan pemerintahan. Dalam proses pemerintahan maka ada pihak legislative yang merupakan orang-orang yang dipercayai oleh komunitasnya tentunya orang-orang yang mampu melakukan dialog mengenai kewenangan daerahnya dengan pemerintah pusat dan bersama pemerintah daerah (Badan Eksekutif) dengan keleluasaan dan kewenangan menggali berbagai sumber keuangan daerah

b. Keuangan harus cukup baik

Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku

c. Peralatannya harus baik

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintahan daerah

d. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur, yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

### C. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD (Yani 2002:229). Menurut Mahesa, 1995 dalam Halim (2002:19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Hak tersebut memungut sumber – sumber penerimaan daerah : pajak, retribusi daerah, hasil BUMD dan hak untuk

menerima pendapatan lain seperti DAU dan DAK sesuai peraturan. Kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan – tagihan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian keuangan daerah menurut Jaya yang dikutip oleh Munir (2004:6) bahwa keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Definisi lain diberikan oleh Mamesah yang dikutip oleh Munir (2004:6) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Mahmudi (2009:16) agar keuangan daerah memadai dan optimal yang harus dilakukan adalah mengeni sumber-sumber pendapatan daerah dan menciptakan sumber pendapatan baru, sumber pendapatan daerah ini dapat diperoleh melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sebagainya.

Menurut Aldelfer dalam Kaho (2007:201) mengaskan bahwa keuangan daerah di negara – negara sedang berkembang pada umumnya mempunyai karakteristik sbb:

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dimanfaatkan guna kepentingan umum di daerah
2. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat

3. Kontribusi pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya terhadap penerimaan daerah tota adalah kecil karena hampir semua pajak di daerah telah dijadikan sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat
4. Terdapat kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah

Menurut Mardiasmo (2002:105) terdapat beberapa prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah:

1. **Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat.

2. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar – benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat.

3. **Value for money**

*Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat

menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target – target atau tujuan kepentingan publik.

#### **D. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah menurut peraturan pemerintah tahun 2000 nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah

##### **1. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**

Sumber-sumber pendapatan daerah adalah semua hal yang dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan dan menambah kas keuangan daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan daerah. Hubungan keuangan pusat dan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah dengan untuk melaksanakan fungsinya secara efektif.

Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber

keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah yang dikutip oleh Mahmudi (2009:16) telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  1. Pajak daerah
  2. Retribusi daerah
  3. Bagian laba pengelolaan asset daerah yang dipisahkan
  4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Transfer pemerintah pusat
  1. Bagi hasil pajak
  2. Bagi hasil sumber daya alam
  3. Dana alokasi umum
  4. Dana alokasi khusus
  5. Dana otonomi khusus
  6. Dana penyesuaian
- c. Transfer pemerintah provinsi
  1. Bagi hasil pajak
  2. Bagi hasil sumber daya alam
  3. Bagi hasil lainnya
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Klarifikasi PAD yang terbaru berdasarkan pendapat Mahmudi (2009:21) terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah yang retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Mahmudi (2009:16) adalah sesuai dengan klarifikasi PAD berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan:

- a) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b) Dana perimbangan, dan
- c) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

## **E. Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

### **1. Pengertian Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Banyak sekali terdapat pengertian mengenai pajak, para ahli memberikan definisi dan batasan batasan akan pajak yang kesemuanya itu mempunyai pengertian yang hampir sama. Diantaranya adalah pengertian akan pajak yang dikemukakan oleh Andriani dalam (Waluyo dan Ilyas, 2002:4) yang menyebutkan bahwa: pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2011:1) adalah sebagai berikut: pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Feldman dalam Ilyas dan Burton (2013:6) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Selain itu Soemitro dalam Ilyas dan Burton (2013:6), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negar berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa – timbal (kontra – prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro juga menjelaskan bahwa unsur "dapat dipaksakan" artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan, bahwa bisa dengan melakukan penyanderaan. Sementara itu, terhadap pembayaran pajak tersebut tidak ditunjukkan jasa – timbal – balik tertentu, seperti halnya retribusi.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yang melekat pada pajak yaitu antara lain:

- a. Pajak dipungut oleh negara (pusat maupun daerah), berdasarkan undang – undang dan aturan pelaksanaannya.oleh karena itu ada istilah pajak pusat maupun pajak daerah.

- b. Tanpa jasa timbal balik atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah
- c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan apabila ada kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk public investment
- d. Disamping mempunyai fungsi untuk alat memasukkan dana ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain yakni fungsi mengatur.

## **b. Fungsi Pajak**

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulered. Namun dalam perekembangannya, fungsi pajak dapat ditambahkan dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Menurut Ilyas dan Burton (2013:13-14) dalam bukunya Hukum Pajak, mereka mengemukakan empat fungsi pajak, yaitu:

### **1) Fungsi Regulerend**

Adalah suatu fungsi bahwa pajak – pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.

### **2) Fungsi Budgeter**

Adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai dengan undang

– undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

### 3) Fungsi Demokrasi

Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong – royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang sering ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

### 4) Fungsi Redistribusi

Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

Fungsi pajak ketiga dan keempat tersebut sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi, dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

### c. Teori Pemungutan Pajak

Dalam bukunya Hukum Pajak, Ilyas dan Burton (2013:31-33) menjelaskan teori pemungutan pajak sebagai berikut:

#### 1) Teori Asuransi

Teori Asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar "premi" kepada negara.

#### 2) Teori Kepentingan

Teori Kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warganya berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya.

#### 3) Teori Gaya Pikul

Teori ini berdasarkan dari asas keadilan, yaitu setiap orang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut

gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

#### 4) Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (*regulerent*) dari pajak agar masyarakat tetap eksis.

#### 5) Teori Bakti

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu – individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

Dalam hukum pajak diatur mekanisme pemungutan pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2011:6) menyebutkan ketiga hal tersebut yaitu:

##### i. Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek pajak nyata (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui, kebaikan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### ii. Stelsel Anggapan (Fiktif Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak harus dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### iii. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan campuran antara kedua stelsel diatas tadi (a dan b). Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila dirasa besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

### d. Azas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan permasalahan. Berikut ini azas – azas pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2013:34-35):

#### 1) Azas Domisili (Azas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal

dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

## 2) Azas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

## 3) Azas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan permasalahan Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.
- b. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)  
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- c. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

#### e. Sistem Pemungutan Pajak

Meurut Ilyas dan Burton dalam bukunya Hukum Pajak (2013:37-38)

Pemungutan Pajak dibagi menjadi empat macam yaitu:

##### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang.

Ciri – cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

##### b. *Semiself Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Ciri – cirinya:

- Pada awal tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak untuk tahun berjalan namun pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besaran pajak yang sesungguhnya berdasarkan data dari wajib pajak.

### c. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Ciri – cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### d. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya:

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga

### f. **Tarif Pajak**

Salah satu unsur keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif yang besarnya harus dicantumkan dalam Undang – Undang pajak.

Beberapa definisi dan jenis tarif pajak menurut Ilyas dan Burton (2013:62-65) sebagai berikut:

#### 1) **Tarif Progresif (Meningkat)**

Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar.

#### 2) **Tarif Degresif (Menurun)**

Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya makin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak makin besar.

**3) Tarif Proporsional (Sebanding)**

Adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

**4) Tarif Tetap**

Adalah tarif pemungutan pajak yang besarnya nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

**5) Tarif Advalorem**

Adalah suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang

**6) Tarif Spesifik**

Adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

## 2. Pengertian Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010:9 – 10), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, maka pajak daerah juga dibagi dua yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, jenis – jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi Terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
  - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering

- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang dimaksud Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Yang dimaksud Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah di atas. Jenis pajak provinsi, kabupaten dan kota di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah

### **3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

#### **a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Yang dimaksud Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan ini merupakan pengganti dari pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semula diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000.

#### **b. Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan**

Menurut Siahaan (2010:438-439), objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi objek pajak tersebut pada dasarnya sama saja dengan Bahan Galian C. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada pajak Mineral Bukan logam dan Batuan tidak semua pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak. Kegiatan berikut ini dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, yaitu:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan

- tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **c. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing – masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga rata – rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Nilai pasar masing – masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh bupati atau walikota sesuai dengan harga rata – rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktek umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing – masing jenis mineral bukan logam dan batuan maka harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjuk oleh bupati atau walikota. Sesuai Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi du puluh lima persen (25%). Perhitungan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai rumus berikut:

**Pajak terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak**

**= Tarif Pajak × Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral**

**Bukan Logam dan Batuan**

#### **4. Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Menurut Gie (1997:108) efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Selanjutnya Steers (1985:5) mengatakan bahwa efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektifitas adalah suatu ukuran seberapa jauh organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Sedangkan efektifitas menurut Devas (1999:20) adalah imbalan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggapan bahwa yang seharusnya dibayarkan, benar – benar memenuhi kewajibannya.

Menurut Steers (1985:208) efektifitas dapat di ukur melalui 3 cara yaitu:

1. Optimasi tujuan

Konsep ini dimaksudkan untuk mengenali sejumlah hambatan yang tidak mungkin dapat dihindari yang menghalangi pencapaian tujuan secara maksimal. Jika hambatan diketahui dan diperhitungkan kemudian ditentukan tujuan secara optimal, yaitu tujuan – tujuan yang diinginkan organisasi berupa hasil pembatasan atas modifikasi dengan sumber daya yang tersedia.

2. Perspektif sistematika

Antara konsep optimasi tujuan dan konsep perspektif, sistem ini terdapat hubungan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga berpengaruh terhadap usaha – usaha kearah pencapaian tujuan. Tujuan ini bukan sebagai keadaan akhir yang statis tetapi sebagai sesuatu yang dapat merubah perjalanan waktu. Tujuan – tujuan jangka pendek sebagai suatu sub sistem tertentu yang dapat dijadikan masukan baru demi pencapaian tujuan berikutnya.

### 3. Tekanan pada perilaku manusia

konsep pada perilaku ini menekankan pada keberhasilan jangka panjang melalui 2 tahap, tahap pertama adalah mengintegrasikan tingkat makro dan mikro dalam analisis, tahap kedua adalah meneliti bagaimana tingkah laku individu dan kelompok tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat tercapainya tujuan organisasi, maka usaha yang dilakukan tinggi untuk mencapai sasaran, sebaliknya jika organisasi sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan anggota, maka usaha yang dilakukan tidak dapat maksimal sesuai dengan yang diinginkan

Menurut Mardiasmo (2002:45) efektivitas suatu organisasi unit kerja pemerintahan daerah akan memiliki kinerja yang memadai jika mempertahankan elemen – elemen:

1. Visi dan misi sebagai penuntun dan petunjuk kemana organisasi akan berkiprah.
2. Tugas dan pokok fungsi dari organisasi maupun unit – unit kerja yang ada

3. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan rencana yang dibuat.
4. Bidang program dan kegiatan sebagai implementasi dan aktifitas organisasi
5. Rancangan anggaran sebagai tolok ukur

Selain itu Mardiasmo (2002:106-107) juga mengemukakan bahwa dalam prinsip – prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai ukuran efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah suatu organisasi atau birokrasi publik meliputi:

1. Komprehensif dan disiplin, yaitu suatu mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan
2. Fleksibilitas, yaitu keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi – informasi yang relevan dimilikinya.
3. Terprediksi, yaitu faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi keuangan daerah secara keseluruhan
4. Kejujuran, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan atas moral dan etika manusia untuk menghindari bias proyeksi penerimaan daerah maupun penggunaannya pada APBD
5. Informasi, yaitu basis pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta yang akurat karena berkaitan dengan pelaporan yang teratur mengenai biaya, output dan dampak dari suatu kebijakan pengelolaan keuangan.
6. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu keterbukaan dan syarat pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang diterimanya
7. Siklus anggaran daerah, yaitu jaminan pengelolaan keuangan yang selalu berorientasi pada kepentingan publik melalui tahapan yang sesuai dengan prinsip administrasi negara yang dijalankan.

Sementara itu menurut Gibson dalam Siagian (1986:33) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur pula melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantab
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Efektifitas organisasi dengan menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan dalam pengertian sebagai misi akhir adalah pekerjaan yang sulit, seringkali tujuan yang dikejar oleh organisasi tidak dapat ditentukan secara pasti. Dari sudut inilah organisasi tidak pernah mencapai tujuannya dalam pengertian yang akhir atau selalu ditandai dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Tujuan organisasi dapat tercapai hanya melalui kegiatan – kegiatan operasional yang menunjuk pada mekanisme dan kriteria yang menilai suatu organisasi itu berhasil atau tidak. Dalam pencapaian efektifitas, suatu organisasi public dipengaruhi oleh berbagai factor yang berbeda – beda tergantung pada sifat dan biadng kegiatan masing – masing organisasi.

Dari konsep diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun itu efektif atau tidak efektif, tidak hanya dipandang dari derajat atau tingkat suatu organisasi mencapai tujuan operasionalnya, tetapi juga dilihat seberapa jauh tujuan operasional dapat dicapai. Tujuan operasional ini menunjukkan pada pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada dalam organisasi itu sebagaimana prosedur yang telah ditentukan, dengan hanya melalui pelaksanaan kegiatan inilah tujuan organisasi dapat tercapai.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat sifat atau sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian. Alasan penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena.

Menurut Sugiyono (2010:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Sedangkan menurut Whitney dalam Nazir (2005: 54-55) metode deskriptif adalah:

“Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2010: 8) menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi”.

Penggunaan metode diskriptif merupakan upaya untuk menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, dimana atau berhubungan dengan karakteristik suatu gejala masalah sosial, baik pola, bentuk, ukuran, maupun distribusi objek penelitian.

## **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian menurut Sanapiah dalam Sugiyono (2010: 207) adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian dengan mengkaji permasalahan. Ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu: *pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi. *Kedua*, penetapan fokus itu berfungsi untuk menentukan kriteria inklusi-exklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun
  - a. Objek, subyek dan pengecualian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.
  - b. Azas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun

- c. Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun
  - d. Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun
  - e. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun
  - f. Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.
- a. Target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun
  - b. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun

### **C. Lokasi dan Situs penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Peneliti diharapkan juga dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Madiun. Sedangkan situs

penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid dan akurat. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
2. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun

Pemilihan lokasi dan situs ini dikarenakan beberapa alasan dan keterkaitan data dengan lokasi dan situs penelitian tersebut:

1. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun sebagai pengelola keuangan daerah.
2. Kantor Dinas Pendapatan sebagai koordinator pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun sebagai pelaksana pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berasal dari penambangan
4. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagai pelaksana pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berasal dari proyek pembangunan.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun sebagai pemberi ijin penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, menurut Sugiyono (2010: 225) sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan

data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Data primer diperoleh dari data wawancara dari narasumber:

- a. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
  - b. Staf Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun
  - c. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
  - d. Staf Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
  - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun.
  - f. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun.
  - g. Bendahara Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun.
2. Data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder berupa buku, website, dan lain – lain.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan merupakan pendukung utama dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2006). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu proses mencari atau memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan maksud agar mendapatkan data-data, keterangan-keterangan, pandangan maupun pendapat responden agar diperoleh kebenaran yang valid dan relevan. Menurut Sugiyono (2010:231):

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian informasi yang didapatkan tersebut dikembangkan lebih lanjut selam adan setelah wawancara berlangsung. Dalam penelitian di lapangan bisa jadi jumlah

informan bertambah, karena perkembangan hasil wawancara untuk memperoleh informasi yang dianggap berkaitan dengan penelitian.

## 2. Observasi

Merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2010), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

## 3. Dokumentasi


Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan ketentuan lain) sebagai bahan referensi dan komparasi. Dokumen-dokumen tersebut tentunya yang berhubungan dengan upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya.

## F. Instrumen Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010: 306) bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Dengan berperan sebagai instrumen utama, diharapkan peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi mengenai yang diteliti saat itu. Peneliti menggunakan alat panca inderanya untuk melakukan pengamatan langsung fenomena-fenomena yang sedang terjadi di lapangan.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan pikiran dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan, maka peneliti juga memanfaatkan *hand phone* (HP) yang dilengkapi dengan aplikasi *recorder*, agar mudah dalam mengulang ingatan mengenai kondisi lapangan dan jalannya wawancara

## G. Analisis Data



Gambar 2 Komponen analisis data: Model Interaktif  
*Sumber: Miles dan Hubberman, 1992 diterjemahkan oleh Silalahi 2009*

Menurut Miles dan Hubberman dalam Silalahi (2009), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu, sebelum mengumpulkan data terlebih dahulu menentukan teknik pengumpulandata yang tepat digunakan dan menyusun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data.

## 2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan- kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi.

## 3. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Akan tetapi teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi dan menggerogoti kecenderungan- kecenderungan mereka untuk menemukan pola- pola yang sederhana.

## 4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

##### 1. Sejarah Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharam, tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568 / Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Be - Jawa Islam. Berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. (Sogaten = tempat Rekso Gati)

Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang Bupati dan berakhir pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518 - 1568. Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590. Pada

tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur (Panembahan Rama) kepada putrinya Raden Ayu Retno Djumilah. Bupati inilah selaku senopati manggalaning perang yang memimpin prajurit-prajurit Mancanegara Timur.

Pada tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawidjaja dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan disekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun). Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaja dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaja dan diboyong ke istana Mataram di Plered(Jogjakarta) sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 Nopember 1590 Masehi nama "Purbaya" diganti menjadi "Madiun".

## 2. Kondisi Geografis

Kabupaten Madiun memiliki luas wilayah 1.010,86 Km<sup>2</sup> atau 101.086 Ha, secara administratif pemerintahan terbagi ke dalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. Secara astronomis terletak pada posisi 7°12'-7°48'30" Lintang Selatan dan 111°25'45"-111°51" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : kabupaten Bojonegoro

Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576 Ha) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%.

Secara terinci kemiringan lereng Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- 0-12 % seluas 44.278,375 Ha (43,80 %)
- 2-15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05 %)
- 15-40 % seluas 15.585,00 Ha (15,59 %)
- dan > 40% seluas 17.140,00 Ha (16,85 %)

Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan bergelombang. Sedang bagian tenggara berupa pegunungan, bagian dari kompleks Gunung Wilis-Gunung Liman.

Potensi yang menonjol saat ini adalah pertanian padi, kedelai, palawija, perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, rambutan dan produk hasil hutan dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya. Durian dan kakao banyak di budidayakan di Kecamatan Dagangan, dan Kecamatan Kare. Kebun Kopi dengan skala besar di budidayakan di Kandangan, Kecamatan Kare, yang merupakan peninggalan Belanda.

### 3. Kondisi Pemerintahan

#### a. Visi dan Misi Kabupaten Madiun

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Kabupaten Madiun telah mencanangkan visi yaitu :

***“ Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2018 ”***

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi tersebut, maka perlu adanya beberapa Misi guna mendukung pencapaian Visi tersebut, antara lain:

**Misi I** : Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro Dan Berwawasan Bisnis. Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan keragaman produksi yang berpotensi nilai tambah dan berpotensi sebagai bahan baku industri;
- b. Mengembangkan populasi ternak dan budidaya perikanan;
- c. Mengembangkan komoditi unggulan (one vilage one product) berskala ekonomi dalam kerangka pengembangan sentra-sentra produksi;
- d. Meningkatkan kemandirian petani dalam pengelolaan sumber daya pertanian dengan mengembangkan cluster usaha;
- e. Pemberdayaan pranata sosial sebagai embrio usaha skala ekonomi

- berbasis potensi agro dalam kerangka perluasan kesempatan berusaha di pedesaan;
- f. Meningkatkan skala usaha dalam kerangka penciptaan lapangan pekerjaan. Didukung penguatan kemampuan managerial, teknologi, permodalan dan pemasaran;
  - g. Meningkatkan kualitas kehidupan koperasi, utamanya koperasi penyangga usaha di pedesaan dan UMKM;
  - h. Pemberdayaan koperasi skala pusat, di pusat pengembangan wilayah dalam kerangka pemberdayaan komoditi unggulan pedesaan;
  - i. Mengembangkan industri olahan skala kecil/ rumah tangga berbasis potensi lokal dalam kerangka penguatan ekonomi keluarga dan perekonomian di pedesaan;
  - j. Mendorong berkembangnya usaha industri skala menengah/ besar, utamanya industri setengah jadi;
  - k. Pemberdayaan lingkungan industri sebagai kawasan pengembangan usaha perdagangan dan jasa;
  - l. Perluasan jaringan pasar dan promosi produksi daerah didukung kerjasama lintas daerah dalam pengembangan outlet;
  - m. Peningkatan jaringan irigasi pedesaan, jaringan usaha tani serta jalan produksi ditopang kemandirian kelembagaan HIPPA;
  - n. Pengembangan pasar desa yang berdaya prospektif dan dalam kerangka kemudahan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan;
  - o. Mengembangkan keragaman pangan berdaya ekonomis serta pengendalian harga gabah;
  - p. Pemberdayaan ketahanan pangan daerah berbasis ketahanan pangan dipedesaan;
  - q. Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

**Misi 2** : Peningkatan Sistem Sosial Yang Dinamis, Berkeadilan Dan Berbudaya. Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan formal, dalam kerangka pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Aspek yang perlu ditingkatkan adalah mutu hasil belajar dan pengembangan life skill;
- b. Pendidikan non formal (Pendidikan Masyarakat), dalam kerangka mempersiapkan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan pengembangan kemampuan bermata pencaharian;
- c. Meningkatkan mutu perpustakaan daerah dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu dengan perpustakaan di sekolah-sekolah;
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- e. Mendorong kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatan dan mengembangkan perilaku hidup sehat;
- f. Revitalisasi pusat-pusat pelayanan kesehatan, utamanya dipusat-pusat wilayah pengembangan dan kawasan SSWP;
- g. Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dalam kerangka memutus mata rantai kemiskinan dan pengentasan kemiskinan pada khususnya;
- h. Mencegah dan mengendalikan kerentanan sosial agar tidak terjebak dalam masalah berkelanjutan;
- i. Pemberdayaan masyarakat lansia agar dalam melaksanakan fungsi sosial ekonomi sesuai kemampuan dan bermartabat;
- j. Optimalisasi gerakan keluarga berencana didukung pemberdayaan ketahanan keluarga secara sosial dan ekonomis;
- k. Pelembagaan Pola Pangan Harapan berbasis keragaman potensi lokal dalam kerangka perbaikan pola pangan bergizi;
- l. Pemberdayaan SDM keluarga berbasis life skill sesuai keragaman potensi lokal;

- m. Peningkatan kualitas SDM berbasis ketrampilan sesuai kebutuhan bursa kerja dan peluang usaha berbasis potensi local;
- n. Pemberdayaan SDM berbasis potensi lokal dilakukan secara berkelanjutan sesuai perkembangan teknologi, utamanya dalam kerangka penguatan ketahanan keluarga;
- o. Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam kerangka kelangsungan pekerjaan, keselamatan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja;
- p. Penempatan tenaga kerja serta pembekalan pengetahuan dan ketrampilan sesuai kebutuhan bursa tenaga kerja;
- q. Pemberdayaan perumahan/ lingkungan dan pemukiman berbasis perilaku hidup bersih, sehat dan produktif;
- r. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih utamanya kawasan rawan dimusim kemarau;
- s. Pemberdayaan pranata sosial dalam mengembangkan kualitas kehidupan sosial ekonomi secara mandiri;
- t. Mengembangkan pranata sosial berbasis masyarakat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan;
- u. Menguatnya kehidupan beragama serta kerukunan kehidupan umat beragama;
- v. Terpeliharanya kesenian dan kebudayaan daerah berbasis relegius dan mataraman;
- w. Pembinaan pemuda dan olah raga melalui organisasi kepemudaan dan karang taruna;
- x. Pencegahan/ pengendalian pengedaran dan pemakaian narkoba;
- y. Pencegahan/ pengendalian kenakalan remaja dan gangguan sosial lainnya;
- z. Terselenggaranya sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat (perlindungan masyarakat berbasis kemandirian);
- aa. Gerakan penertiban dan penegakan peraturan daerah, dengan mengutamakan pendekatan persuasive;

- bb. Memfasilitasi kehidupan politik berbasis negara kesatuan Republik Indonesia;
- cc. Memfasilitasi kehidupan organisasi kemasyarakatan berbasis kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
- dd. Terselenggaranya ruang publik dan pelayanan informasi sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, bersosialisasi dan berperan aktif dalam pembangunan.

**Misi 3** : Meningkatkan Daya Saing Daerah Dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut yaitu:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan;
- c. Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir;
- d. Pengembangan pariwisata sebagai kawasan perekonomian dan kawasan perlindungan;
- e. Mencegah dan pengendalian pencemaran lingkungan khususnya dalam pengelolaan limbah cair rumah sakit dan industri;
- f. Mencegah kerusakan SDA utamanya penanganan lahan-lahan kritis dan lahan kurang produktif serta perlindungan sumber daya air;
- g. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung;
- h. Menjamin kepastian hukum sehingga mendorong kegairahan bagi tumbuh kembangnya usaha dan industri di daerah, utamanya:Kepastian perijinan, lokasi dan ketersediaan lahan; Kemudahan koordinasi dengan institusi pemerintah daerah dan desa; Kelancaran berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat;
- i. Mengembangkan sistem transportasi yang tertib, efisien dan nyaman khususnya dalam mendukung kelancaran akses lintas kawasan dan lintas daerah;
- j. Terselenggaranya sistem terpadu penanganan bencana alam;

- k. Meningkatkan kualitas lingkungan perkantoran, pemukiman, lingkungan fasilitas umum dan perdagangan dalam kerangka mewujudkan lingkungan kehidupan yang tertib, bersih, nyaman dan indah;
- l. Membuka ruang partisipasi swasta dalam pengembangan kawasan pemukiman dan perdagangan dengan mewajibkan keseimbangan tata lingkungan dan daya dukung lingkungan;
- m. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang;
- n. Meningkatkan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Misi 4** : Peningkatan Pemerintahan Yang Demokratis Dan Terpercaya.

Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan misi tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur;
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur;
- c. Meningkatkan fungsi pengawasan aparatur;
- d. Tersusunnya APBD berbasis Visi Daerah, mencerminkan program dan kegiatan yang berorientasi pada masyarakat;
- e. Terselenggaranya tertib pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban;
- f. Peningkatan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber lainnya;
- g. Meningkatkan fungsi BUMD sebagai unit penghasil Penerimaan Daerah;
- h. Menegakkan kaidah kepastian dalam pelayanan masyarakat “sederhana, mudah, cepat, dan transparan”, serta optimalisasi pelayanan keliling;
- i. Penegakan Standart Pelayanan Minimal pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. Membangun jaringan terkoneksi untuk data/informasi dan aplikasi

serta optimalisasi web site Pemerintah Daerah;

- k. Meningkatkan kualitas sistem kearsipan serta pelayanan kearsipan
- l. Meningkatkan kemitraan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- m. Optimalisasi fungsi Lembaga Penampung Pengaduan Masyarakat dan peran media;
- n. Optimalisasi jaring aspiratif, dengan meningkatkan intensitas Bhakti Sosial Terpadu dan forum-forum dialog publik lainnya;
- o. Mengembangkan sistem pembangunan berbasis kemandirian serta mendorong peningkatan swadaya masyarakat.

## **B. Gambaran Umum Dinas**

### **3. Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun**

#### **a. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun**

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang dan tetap sejalan dengan visi Kabupaten Madiun yaitu :“ Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2018 ” Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun periode Tahun 2013-2018, dalam rencana pelaksanaannya terdapat 4 (empat) misi Kabupaten Madiun, adapun misi yang terkait dengan Dinas Pendapatan

adalah Misi ke 4 yaitu : Meningkatkan Pemerintahan Yang Demokratis Dan Terpercaya.

Oleh karena itu Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2013-2018 merumuskan visi untuk lima tahun kedepan adalah :

***“Tercapainya Pendapatan Daerah yang Optimal dan Berkesinambungan dengan Mengembangkan Potensi Daerah”***

Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan, maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Disamping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun adalah :

1. Mengembangkan administrasi pendapatan berdasarkan basis data yang akurat dan terkini sebagai bahan penetapan.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembukuan laporan pendapatan daerah dan benda berharga secara akuntabel dan tepat waktu.
3. Melaksanakan penagihan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah

#### **d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, tugas pokok Dinas Pendapatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah dan pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 52 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari :

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, menetapkan program dan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan Daerah, serta pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan program, pembinaan umum, dan perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian dan pelaksanaan tugas dinas;
- g. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

- h. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis (upt) pasar;
- i. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan bidang pendapatan daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

## 2. Sekretariat,

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
- b. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri atas :

### (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
- b. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- c. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
- d. Menyusun, mengelola, dan memelihara data administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**(2) Sub Bagian Keuangan ;**

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkungan Dinas;
- b. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**(3) Sub Bagian Program dan Laporan;**

Kepala Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan melakukan sistemasi data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan dinas secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada;
- c. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Bidang Pendataan dan Penetapan ,**

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penilaian, dokumentasi dan pengolahan data wajib Pajak Daerah, objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas, Kepala

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penilaian lokasi/lapangan;
- d. Penyusunan daftar induk wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- f. Pelaksanaan dan pendistribusian, serta penyimpanan arsip surat-surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- g. Pelaksanaan kegiatan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari atas :

**(1) Seksi Pendataan dan Penilaian ;**

Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendataan dan Penilaian;
- b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. Melaksanakan pendataan data objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- e. Melakukan penilaian nilai jual objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendataan dan Penilaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

## **(2) Seksi Pendaftaran dan Penetapan ;**

Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- b. Menetapkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ke Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. Melaksanakan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali;
- d. Melaksanakan pencatatan nama dan alamat calon wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan perhitungan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan penghitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disetujui;
- g. Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Perdesaan dan Perkotaan, Surat Perjanjian Angsuran atau dokumen lain yang dipersamakan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pendaftaran dan Penetapan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

## **(3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.**

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Membuat dan memelihara daftar induk Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Memberikan kartu pengenalan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah

(NPWRD);

- d. Mengolah data formulir pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Mengolah data dan informasi objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan validasi BPHTB;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

#### **4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya, evaluasi dan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah serta benda berharga. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- c. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan pencatatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga;
- f. Pelaksanaan pencatatan penerimaan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Penyiapan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran, dan sisa

- persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :

**(1) Seksi Pembukuan Penerimaan ;**

Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b. Melaksanakan pencatatan/pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/SPPT PBB dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), bukti setor atau dokumen penyetoran yang sah;
- c. Melaksanakan pembukuan penerimaan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan, pembayaran, penyetoran Pendapatan Daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembukuan Penerimaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

**(2) Seksi Pembukuan Benda Berharga ;**

Kepala Seksi Pembukuan Benda Berharga mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembukuan Benda berharga;
- b. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan persediaan benda berharga secara periodik;
- d. Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga;
- e. Melaksanakan monitoring dan pembinaan pembukuan benda berharga;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembukuan Benda Berharga; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

### (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Melaksanakan evaluasi laporan pendapatan daerah;
- c. Memberikan peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan Pendapatan Daerah;
- d. Menyiapkan laporan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan, dan tahunan;
- f. Membuat laporan perhitungan beserta alasan-alasan sebagai bahan pertanggungjawaban APBD dari sisi pendapatan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

### 5. Bidang Penagihan dan Keberatan,

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi melaksanakan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya; melaksanakan penagihan pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; melayani keberatan data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan dan program kerja pada Bidang Penagihan dan Keberatan;
- b. Perumusan kebijakan teknis sistem serta prosedur penagihan dan keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;

- c. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. Penyiapan laporan penerimaan dan tunggakan atas pemungutan, pembayaran dan penyeteroran atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Pemberian pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai batas kewenangannya;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri atas :

**(1) Seksi Penagihan ;**

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Penagihan;
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- c. Melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya sesuai ketentuan;
- d. Melakukan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- e. Melakukan evaluasi data dan memproses kedaluarsa penagihan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penagihan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

**(2) Seksi Keberatan ;**

Kepala Seksi Keberatan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Keberatan;
- b. Menerima dan memproses Surat Keberatan dan Surat permohonan Banding;
- c. Menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi;

- d. Menerima dan memproses pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Keberatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

### (3) Seksi Verifikasi.

Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan program kerja pada Seksi Verifikasi;
- b. Melaksanakan penelitian realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menerima pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan SKPD/SKRD dan/atau surat ketetapan lain yang sah yang telah diterbitkan dan sudah didistribusikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. Menginventarisasi dan mengelola data piutang dan melaksanakan penagihan baik dengan surat tagihan pajak, surat peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Verifikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

### 6. Bidang Perencanaan,

Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis; melaksanakan perencanaan pendapatan daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya; serta melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program kerja pada Bidang Perencanaan;
- b. Menyusun perencanaan anggaran pendapatan daerah dari sisi pendapatan;
- c. Melaksanakan kegiatan analisis potensi dan asistensi pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan pemantauan, intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengawasan penerimaan pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan perencanaan dalam rangka intensifikasi terhadap pendapatan Dana Perimbangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan dari pemerintah pusat dan provinsi;
- i. Perumusan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- j. Melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan pendapatan daerah;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perencanaan terdiri atas :

**(1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah ;**

Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
- b. Mengumpulkan dan mengelola data sumber pendapatan daerah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dari pajak daerah;
- d. Merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati tentang pajak daerah;
- e. Melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait

- dengan pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan analisis potensi pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan kegiatan Asistensi Pendapatan Daerah;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan dari Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

### **(2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah ;**

Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah;
- b. Mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati tentang Retribusi Daerah;
- d. Melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan analisis potensi pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan Asistensi Pendapatan Daerah;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan dari retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

### **(3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lainnya.**

Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Lainnya mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program

kerja pada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lainnya;

- b. Mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lainnya;
- c. Melaksanakan kegiatan analisis potensi pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan Asistensi Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan dari pemerintah pusat dan provinsi;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

#### **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

UPT pada Dinas adalah UPT Pasar dengan rincian :

- 1. UPT Pasar Wilayah Utara dan Timur; dan**
- 2. UPT Pasar Wilayah Selatan dan Barat.**

Kepala UPT Pasar mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada UPT Pasar;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasar;
- c. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana lingkungan pasar untuk mendukung kegiatan pasar;
- d. Melaksanakan identifikasi permasalahan dan evaluasi pendapatan pasar;
- e. Melaksanakan kenyamanan sarana dan prasarana pasar, melaksanakan kebersihan, menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan pasar;
- f. Melaksanakan mengelola urusan administrasi penatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian, dan inventarisasi aset pasar;
- g. Melaksanakan pemantauan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perbaikan gedung dan sarana prasarana pasar;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada UPT Pasar; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten

### Madiun

#### a. Struktur Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

##### 1. Kepala Dinas

##### 2. Sekretariat

- 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Kepala Subbagian Keuangan
- 3) Kepala Subbagian Program dan Laporan

##### 3. Bidang Jalan dan Jembatan

- 1) Kepala Seksi Perencanaan
- 2) Kepala Seksi Pelaksanaan
- 3) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan

##### 4. Bidang Tata Ruang dan Bangunan

- 1) Kepala Seksi Tata Ruang dan Pengaturan
- 2) Kepala Seksi Tata Bangunan
- 3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

##### 5. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan

- 1) Kepala Seksi Perumahan
- 2) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan
- 3) Kepala Seksi Penataan Infrastruktur dan Pematuan

##### 6. Bidang Peralatan dan Pengujian

- 1) Kepala Seksi Peralatan

- 2) Kepala Seksi Pengujian
- 3) Kepala Seksi Perbengkelan

### **7. Unit Pelaksana Teknis**

UPT pada Dinas terdiri dari:

- 1) UPT Wilayah; dan
- 2) UPT Tata Kota Caruban.

UPT Wilayah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) UPT Wilayah Caruban;
- 2) UPT Wilayah Madiun;
- 3) UPT Wilayah Uteran; dan
- 4) UPT Wilayah Kanigoro.

### **3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah**

#### **Kabupaten Madiun**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam**

##### **Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun**

1. **Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, dan evaluasi administrasi sumber daya alam. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi sumber daya alam pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan energi sumber daya mineral;

- b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan lingkungan dan penguatan ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangansumber daya alam;
- d. Pengumpulan bahan dan pengolahan data pelaksanaan pengembangan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan analisa serta penyusunan laporan pengembangan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

**2. Kepala Subbagian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan** mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan hasil sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi, sistemasi data, sinkronisasi program dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan pembinaan peningkatan sarana dan prasarana sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

### 3. **Kepala Subbagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan**

mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sumberdaya peternakan dan perikanan;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis peningkatan hasil sumberdaya peternakan dan perikanan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, sistemasi data, sinkronisasi program dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumberdaya peternakan dan perikanan;
- d. Melaksanakan pembinaan peningkatan sarana dan prasarana sumberdaya peternakan dan perikanan;

- e. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

**4. Kepala Subbagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan** mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan energi sumber daya mineral dan lingkungan;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan pemanfaatan energi sumber daya mineral;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, sistemasi data, sinkronisasi program dalam rangka pembinaan dan pengembangan energi sumber daya mineral dan lingkungan;
- d. Melaksanakan pembinaan peningkatan sarana dan prasarana Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

## C. Penyajian Data

### 1. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun

#### a. Subyek, Objek dan Pengecualian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan subjek dan objek pajak. Objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, bapak Yoga selaku staf Bagian SDA Sekretariat Daerah mengatakan:

“Selama ini objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Madiun mayoritas adalah tanah urug. Untuk potensi di Kabupaten Madiun sangat banyak, namun yang sudah memiliki dan mengajukan ijin penambangan sementara ini masih tanah urug. Selain itu ada juga yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.” (Wawancara dengan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah tanggal 22 Mei 2014, pukul 09.00)

Berikut ini daftar lokasi Penambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Madiun

**Tabel 1 :Lokasi, Jenis dan Produksi Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

No.	Lokasi Penambangan	Jenis Galian C	Produksi (M <sup>3</sup> )
1.	Desa Banjarejo, Kec. Dagangan	Tanah Urug	5000
2.	Desa Karangrejo, Kec. Wungu	Tanah Urug	4000
3.	Kelurahan Munggut, Kec. Wungu	Tanah Urug	8000
4.	Desa Blabakan, Kec. Mejayan	Tanah Urug	2500
5.	Desa Klecorejo, Kec. Mejayan	Tanah Urug	6000
6.	Desa Kaliabu, Kec. Mejayan	Tanah Padas	6250

*Sumber: Bagian Administrasi SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun*

Sedangkan untuk subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

“Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang dahulu disebut galian C adalah perseorangan atau badan berupa CV yang telah memiliki ijin dari Kantor Perijinan Kabupaten Madiun dan mengambil mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Madiun seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati.”(Wawancara dengan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah tanggal 22 Mei 2014, pukul 09.15)

Selain itu pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mengemukakan juga terkait objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

“Tidak jauh beda dengan objek yang berada di undang – undang, namun objek pajak yang dipungut di Dinas PU adalah objek pajak yang digunakan dalam proyek. Misalnya, dalam pembangunan jalan kontraktor atau yang mengerjakan proyek menggunakan bahan – bahan Galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai volumenya dan dapat dihitung besaran pajak dari bahan – bahan galian C yang digunakan dalam proyek tersebut. Jadi dapat dikatakan bukan dari penambangan langsung.” (Wawancara dengan staf Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 23 Mei 2014, pukul 09.48)

Dalam undang – undang dijelaskan juga mengenai pengecualian objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan seperti yang dijelaskan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah:

“Pengecualian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah penggunaan diluar aspek komersil seperti yang dijelaskan dalam undang – undang dan Peraturan yang dibuat pemerintah daerah, contohnya penanaman pipa air dan gas, pemasangan tiang listrik atau telepon.” (Wawancara dengan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah tanggal 22 Mei 2014, pukul 09.20)

## **b. Azas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Asas pemungutan yang digunakan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah azas sumber yang berarti negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Dalam konteks ini pemerintah daerah Kabupaten Madiun berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah Kabupaten Madiun.

Menurut bapak Yoga selaku staf bidang SDA Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa:

“Kegiatan penambangan galian c atau mineral bukan logam dan batuan ini dilakukan di wilayah Kabupaten Madiun sehingga menggunakan asas sumber, walaupun kebanyakan penambang berasal dari wilayah kabupaten Madiun sendiri namun asas sumberlah yang sangat tepat untuk pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Madiun.” (Wawancara dengan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah tanggal 22 Mei 2014, pukul 10.32)

Selain itu pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya juga menggunakan azas sumber. Menurut bapak Heri Wahyudi selaku bendahara Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya menjelaskan bahwa:

“Pada prinsipnya galian C atau mineral bukan logam dan batuan yang ada di dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya adalah bahan yang termasuk galian c yang digunakan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kami hanya mengambil pajak dari proyek pembangunan yang berada di wilayah Kabupaten Madiun tanpa melihat dari mana asal CV atau perusahaan pengembang.” (Wawancara dengan staf Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 23 Mei 2014, pukul 10.00)

Azas ini sudah tepat digunakan karena objek bersumber di wilayah Kabupaten Madiun. Selain itu tidak akan mungkin menggunakan azas domisili dan azas kebangsaan karena wilayah Negara berbatasan dengan banyak daerah.

**c. Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ini menggunakan sistem *official Assessment System* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam hal ini bapak Yoga selaku staf bidang SDA Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak mengajukan ijin kepada kami dengan persyaratannya, kemudian pihak kami melakukan survey bersama Kantor Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan. Setelah itu, kami memutuskan besaran sumber daya yang diambil dan menghitung pajak sesuai harga dasar kena pajak dan Peraturan yang berlaku.” (Wawancara dengan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah tanggal 22 Mei 2014, pukul 10.40)

Selain itu pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya melalui bapak Heri Wahyudi selaku bendahara Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak melaporkan berapa bahan galian C atau Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipakai dalam pengerjaan proyek . kami menentukan besaran pajak yang dibayar berdasarkan volume bahan galian C yang digunakan. Besarannya sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tiap volume dari bahan galian C tersebut.” (Wawancara dengan staf Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 23 Mei 2014, pukul 10.30)

Penetapan pajak ditentukan berdasarkan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditambang maupun digunakan dalam kegiatan proyek pembangunan. Wajib pajak hanya mengurus ijin dan pajak yang dibayarkan akan ditentukan oleh dinas terkait sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.

#### **d. Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Dalam hukum pajak diatur mekanisme pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun menggunakan mekanisme Stelsel Nyata (Real Stelsel) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada obyek pajak nyata (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Hal ini telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Madiun. Dalam hal ini bapak Yoga selaku staf bidang SDA Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa:


“Penetapan pajak dan jumlah bahan yang ditambang ditentukan berdasarkan pertimbangan dari banyak pihak baik bagian Sumber Daya Alam, Dinas Pendapatan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan daerah. Setelah diajukan ijin oleh wajib pajak kami melakukan survey di lapangan dan menetapkan besaran Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil dan besaran pajaknya ditentukan dari besaran Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil.”

(Wawancara dengan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah tanggal 22 Mei 2014, pukul 10.42)

Mekanisme ini digunakan karena berdasarkan pada objek pajak yang nyata dan jelas. Pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini berdasarkan objek pajak nyata atau penghasilan nyata dari pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan.

**e. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Kena Pajak Dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun menetapkan harga dasar kena pajak. Harga dasar kena pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut:



**Tabel 2: Harga Dasar Kena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Madiun**

No	Jenis Bahan Galian	Harga Dasar Per M <sup>3</sup> (Rp.)	Keterangan
<b>I. Pasir</b>			
1.	Pasir Batu/Sirtu/Petrun	8.000,00	Untuk Bahan Bangunan
2.	Pasir Pasang	9.000,00	Untuk Bahan Bangunan
3.	Pasir Urug (Waled)	6.000,00	Untuk Urugan
<b>II. Batu Granit /Andesit</b>			
1.	Batu Kerikil, Kroco, Jagungan	8.000,00	Untuk Bahan Bangunan
2.	Batu Gebal, Batu Pecah	7.500,00	Untuk Bahan Bangunan
<b>III. Tanah</b>			
1.	Tanah Liat, Tanah Cadas, dan sejenisnya	6.000,00	Untuk Bahan Genteng, Bata, dan sejenisnya
2.	Tanah Biasa	5.000,00	Untuk Urugan

*Sumber:Peraturan Bupati No 10 Tahun 2012*

Harga dasar kena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana disebut diatas, didasarkan pada harga jual mineral bukan logam dan batuan di pasaran dikurangi biaya eksploitasi, tenaga kerja dan angkutan. Harga dasar kena pajak mineral bukan logam dan batuan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 10 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Kena Pajak Dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun, sehingga pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan besarnya harga dasar kena pajak. Cara menghitungnya sebagai berikut:

**Pajak** = Jumlah mineral bukan logam dan batuan yang ditambah/digunakan(m<sup>3</sup>) X Harga dasar kena pajak yang ditetapkan X 25%

**f. Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah pemerintah Kota/Kabupaten sesuai peraturan dan perundang – undangan. Pihak Kabupaten Madiun memberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan namun teknis perijinan dan lain sebagainya diserahkan kepada Dinas PU dan Bagian SDA Sekretariat Daerah. Menurut bapak Suprihadi selaku kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menjelaskan bahwa:

“Dinas pendapatan dalam hal ini hanya menerima laporan setaoran pajak dari dinas teknis yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai pemberi ijin usaha, Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah sebagai pihak yang menerbitkan rekomendasi ijin. Namun, Dinas Pendapatan juga membantu dinas terkait dalam survey maupun pelaporan pajaknya.” (Wawancara dengan kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan tanggal 20 Mei 2014, pukul 09.15)

Hal ini telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – undang tersebut telah dijelaskan pembagian kewenangan sesuai tugas pokok masing – masing, baik pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, kewenang pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan juga dijelaskan dalam Peraturan Bupati No

10 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Kena Pajak Dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun dalam pasal 5 yang menyatakan:

“Untuk kelancaran dan optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditunjuk koordinator pengumpulan dan pengiriman kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan, serta pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pemungutan Pajak Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagai koordinator teknis atas pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Madiun”

## **2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.**

Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun merupakan usaha mengeksplorasi kekayaan mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Penambangan tersebut menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Kabupaten Madiun melalui pajak yang disetor kepada pemerintah. Pajak yang diberikan kepada pemerintah berupa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang turut serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sektor pajak dan menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**a. Target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan daerah suatu daerah membutuhkan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, laba usaha daerah, dana perimbangan, dan lain sebagainya sesuai undang – undang. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersasal dari: Pajak, Retribusi, Laba Usaha Daerah, dan Lain – lain PAD yang sah sesuai undang – undang. Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan Kabupaten Madiun:

**Tabel 3: Perkembangan Pendapatan Kabupaten Madiun Tahun 2009 - 2013**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2009	684,656,658,800.00	706,349,934,777.21	103.17%
2	2010	815,316,909,616.00	831,985,796,053.66	102.04%
3	2011	884,362,848,271.54	896,044,454,137.34	101.32%
4	2012	1,033,138,188,704.28	1,029,699,204,065.80	99.67%
5	2013	1,160,094,030,725.04	1,182,864,757,088.32	101.96%

*Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun*


Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa pendapatan Kabupaten Madiun Mengalami peningkatan tiap tahun dan dapat dikatakan memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan namun pada tahun 2012 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan yakni hanya Rp. 1,029,699,204,065.80 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,033,138,188,704.28 atau mencapai 99.67%. target tersebut tidak tercapai dikarenakan pemasukan dari retribusi daerah dan penerimaan dana alokasi dari pemerintah propinsi tidak memenuhi target yang

sudah ditetapkan. Kenaikan pendapatan yang signifikan terjadi pada tahun 2010 mencapai 17.79% dari penerimaan tahun sebelumnya.

Selain itu, menurut bapak Suprihadi selaku kepala bagian pembukuan dan pelaporan menjelaskan bahwa:

“Penetapan target APBD tahun selanjutnya berdasarkan data capaian atau realisasi tahun sebelumnya dan kemudian disesuaikan potensi tahun kedepan apakah kita dapat mencapainya atau tidak. Selain itu, penetapan juga disesuaikan oleh kemampuan SKPD. Kalau menetapkan terlalu tinggi yang ditakutkan adalah tidak tercapai dan dievaluasi, sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi. Kami menyadari kemampuan SKPD kami.”

Penetapan APBD juga berdasarkan potensi yang berkembang pada Daerah yang dapat menghasilkan pendapatan untuk daerah tersebut. Pengembangan potensi daerah sangatlah penting untuk menunjang pendapatan daerah agar tidak menggantungkan diri kepada Pemerintah Pusat.



**Tabel 4: Perkembangan, Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2009	31,590,306,400.00	30,112,862,499.21	95.32%
2	2010	37,321,534,950.00	45,034,305,944.66	120.67%
3	2011	54,370,330,022.54	57,998,223,512.34	106.67%
4	2012	63,772,840,834.28	68,545,790,750.80	107.48%
5	2013	71,353,566,867.04	83,428,636,445.32	116.92%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

Tabel 4 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun mengalami peningkatan tiap tahun dan dapat dikatakan memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan namun pada tahun 2009 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan yakni hanya Rp. 30,112,862,499.21 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 31,590,306,400.00 atau mencapai 95.32%. Pencapaian terbesar pada tahun 2010 kenaikan pendapatan hampir 50% dari tahun sebelumnya atau melebihi target 20.67% dari yang ditetapkan. Kenaikan tersebut dikarenakan pendapatan lain yang sah melebihi target dari pendapatan Bunga deposito dan penerimaan jasa dan giro. Pencapaian target PAD rata – rata pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebesar 109.41% dengan kenaikan pendapatan rata – rata tiap tahun sebesar 29.56% selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 5: Perkembangan Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 - 2013**

No	Jenis pemungutan	2009		%
		Target	Realisasi	
1	Pajak	7,038,260,000.00	7,910,754,612.20	112.40%
2	Retribusi	15,824,726,400.00	16,112,174,661.57	101.82%
3	Laba	1,125,000,000.00	1,263,012,945.52	112.27%
4	Lain – lain PAD yang sah	7,602,320,000.00	4,826,920,279.92	63.49%
	Jumlah	31,590,306,400	30,112,862,499	95.32%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

No	Jenis pemungutan	2010		%
		Target	Realisasi	
1	Pajak	8,492,092,000.00	8,005,370,142.85	94.27%
2	Retribusi	7,473,181,450.00	7,903,253,346.06	105.75%
3	Laba	1,872,000,000.00	1,954,070,176.52	104.38%
4	Lain – lain PAD yang sah	19,484,261,500.00	27,171,612,279.23	139.45%
	Jumlah	37,321,534,950.00	45,034,305,944.66	120.67%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

No	Jenis pemungutan	2011		%
		Target	Realisasi	
1	Pajak	10,979,800,000.00	12,101,942,571.65	110.22%
2	Retribusi	11,415,866,810.00	10,638,791,352.98	93.19%
3	Laba	2,177,653,212.54	2,177,653,185.42	100.00%
4	Lain – lain PAD yang sah	29,797,010,000.00	33,079,836,402.29	111.02%
	Jumlah	54,370,330,022.54	57,998,223,512.34	106.67%

Sumber: dinas pendapatan kabupaten madiun

No	Jenis pemungutan	2012		%
		Target	Realisasi	
1	Pajak	13,132,910,250.00	13,965,347,161.39	106.34%
2	Retribusi	14,064,717,557.00	13,506,526,608.00	96.03%
3	Laba	2,511,983,939.28	2,511,983,939.28	100.00%
4	Lain – lain PAD yang sah	34,063,229,088.00	38,561,933,042.13	113.21%
	Jumlah	63,772,840,834.28	68,545,790,750.80	107.48%

Sumber: dinas pendapatan kabupaten madiun

No	Jenis pemungutan	2013		%
		Target	Realisasi	
1	Pajak	13,903,761,641.00	16,112,921,546.32	115.89%
2	Retribusi	16,434,209,652.00	16,216,136,259.25	98.67%
3	Laba	3,864,626,725.26	4,327,439,681.33	111.98%
4	Lain – lain PAD yang sah	37,150,968,848.78	46,772,138,958.42	125.90%
	Jumlah	71,353,566,867	83,428,636,445	116.92%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

Pada tabel 5 diatas pemasukan tertinggi yaitu dari retribusi Daerah pada tahun 2009, namun tahun berjalan dan ditetapkannya RSUD sebagai BLUD membuat penerimaan dari retribusi mengalami penurunan karena retribusi RSUD berganti rekening menjadi hasil penerimaan BLUD RSUD sehingga penerimaan dari lain - lain PAD yang sah meningkat hampir 400% pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan pada tiap tahun. Selain itu, realisasi pendapatan pajak meningkat pada tahun 2011 sekitar 51.17% dari tahun sebelumnya. Rata – rata kenaikan penerimaan pajak 20.79% dalam kurun waktu 5 tahun. Kenaikan ini dikarenakan pengoptimalan pemungutan pajak oleh dinas pendapatan dan kesadaran wajib pajak untuk tertib membayar pajak kepada Kabupaten Madiun.

**Tabel 6: Perkembangan Pajak Galian C Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2009	113,000,000.00	244,842,595.00	216.67%
2	2010	164,000,000.00	185,671,004.35	113.21%
3	2011	191,500,000.00	201,357,352.12	105.15%
4	2012	209,500,000.00	219,648,763.10	104.84%
5	2013	208,350,000.00	178,597,924.55	85.72%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun Mengalami naik turun tiap tahun, walaupun dapat dikatakan memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2009 pencapaiannya lebih dari 200% dari target yang ditetapkan yakni Rp. 244,842,595.00 dari target Rp.

113,000,000.00. Peningkatan tersebut terjadi karena kinerja Dinas Pendapatan dan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang bekerjasama dengan satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak penambangan illegal yang dilakukan tanpa ijin. Penambangan tanpa ijin ini sangat merugikan baik dari sisi pendapatan daerah maupun kondisi lingkungan penambangan. Dalam hal ini bapak Yoga selaku staf bidang SDA Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan survey kami menggandeng satuan polisi pamong praja sebagai penegak peraturan daerah. Satuan polisi pamong praja bertugas menertibkan penambangan illegal tidak berijin yang melanggar peraturan daerah di Kabupaten Madiun. penegakan peraturan daerah ini sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran yang merugikan pemerintah Kabupaten Madiun. Semua sudah diatur dalam peraturan jika ada pelanggaran harus ditindak.” (Wawancara dengan staf Bagian SDA Sekretariat Daerah tanggal 2 Juni 2014, pukul 10.42)

Penindakan yang tegas dalam pelanggaran kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan ini sangat efektif meningkatkan pendapatan karena penambang diwajibkan mengurus ijin dan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

**b. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang terlaksananya otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah

belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD. Pengeluaran daerah sebagian besar dibiayai oleh dana aloksi pusat. Dana alokasi pusat ini tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk menutup pengeluaran daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah pemasukan dari Pendapatran Asli Daerah melalui sector pajak dan retribusi. Dalam undang – undang tersebut dijelaskan tentang perluasan basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, penambahan jenis pajak meliputi, Pajak Sarang Burung Walet.

**Tabel 7: Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Madiun Tahun 2009 - 2013**

No	Tahun Anggaran	PAD	APBD	%
1	2009	30,112,862,499.21	706,349,934,777.21	4.26%
2	2010	45,034,305,944.66	831,985,796,053.66	5.41%
3	2011	57,998,223,512.34	896,044,454,137.34	6.47%
4	2012	68,545,790,750.80	1,029,699,204,065.80	6.66%
5	2013	83,428,636,445.32	1,182,864,757,088.32	7.05%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

Pada tabel 7 menjelaskan tentang kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan APBD. Walaupun mengalami kenaikan tiap tahunnya namun dapat diaktakan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD sangatlah kecil bahkan tidak mencapai 10%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Madiun masih sangat bergantung pada dana alokasi dari pusat. Hampir 70 % lebih penerimaan Kabupaten Madiun berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan upaya – upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah agar tidak bergantung dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD dari 4.26% pada tahun 2009 menjadi 7.05% pada tahun 2013.

**Tabel 8: Kontribusi Masing - Masing Jenis Pungutan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 - 2013**

No	Jenis Pungutan	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Pajak	26.27%	17.78%	20.87%	20.37%	19.31%
2	Retribusi	53.51%	17.55%	18.34%	19.70%	19.44%
3	Laba Usaha Daerah	4.19%	4.34%	3.75%	3.66%	5.19%
4	Lain2 PAD Yang Sah	16.03%	60.34%	57.04%	56.26%	56.06%
	<b>Jumlah</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

*Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun*

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan bahwa kontribusi masing – masing pungutan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan total kontribusinya 100%. Kontribusi pajak terhadap PAD sempat mengalami penurunan yaitu 26,27% pada tahun 2009 turun menjadi 17,78% pada tahun 2010, walaupun prosentase mengalami penurunan,

namun dalam angka mengalami kenaikan. Kontribusi pajak cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah, karena sector pajak merupakan sector yang diandalkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun disamping pendapatan lainnya.

Pada tahun 2010 pendapatan dari retribusi mengalami penurunan dikarenakan perubahan RSUD menjadi BLUD sehingga retribusi RSUD beralih menjadi penerimaan BLUD yang menjadi Lain – lain PAD yang sah. Sehingga penerimaan dari lain – lain PAD yang sah mengalami peningkatan menjadi 60,34% pada tahun 2010 dari 16,03% pada tahun 2009. Beralihnya RSUD menjadi BLUD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun

**Tabel 9 : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun 2009 – 2013**

No	Jenis Pungutan	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Pajak Hotel	0.1260%	0.1151%	0.0894%	0.0812%	0.07%
2	Pajak Restoran	0.5057%	0.4035%	1.3225%	1.4118%	1.38%
3	Pajak Hiburan	0.1179%	0.0625%	0.0279%	0.0392%	0.04%
4	Pajak Reklame	0.8596%	0.6420%	0.5640%	0.4607%	0.41%
5	Pajak Penerangan Jalan	23.8481%	16.1408%	15.6987%	13.4027%	12.63%
6	Pajak Parkir	0.0000%	0.0000%	0.0032%	0.0396%	0.04%
7	Pajak Air Tanah	0.0000%	0.0000%	0.4504%	0.4235%	0.39%
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	0.8131%	0.4123%	0.3472%	0.3204%	0.21%
9	BPHTB	0.0000%	0.0000%	2.3628%	4.1946%	4.15%
	Jumlah	26.27%	17.78%	20.87%	20.37%	19.31%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

Nilai kontribusi pajak tahun 2009 mulai dari 0% - 23,8481% dengan nilai 26.27% kontribusi dalam PAD. Kontribusi rata – rata Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 20,92% selama 5 tahun. Sumbangan pajak penerangan jalan adalah yang paling besar rata – rata sekitar 16,34% dalam 5 tahun. Beralihnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pusat menjadi pajak daerah merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk menambah pendapatan daerah. Pada tahun 2011 BPHTB resmi dialihkan menjadi pajak daerah dan menyumbang pendapatan yang besar pada awal sekitar 2,36% dari PAD.

Pajak mineral bukan logam dan batuan menyumbang rata – rata 0,421% dari PAD. Penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan terhitung kecil dikarenakan penambangan juga tidak dapat dilakukan secara besar – besaran dengan alasan lingkungan harus tetap terjaga dan terhindar dari bencana akibat penambangan. Selain itu, pemungutan non pertambangan juga tidak dapat dilakukan secara besar dikarenakan proyek pembangunan yang terjadi di Kabupaten Madiun tidak terlalu sering. Walaupun tiap tahun prosentase mengalami penurunan tetapi pada angka menunjukkan kenaikan.

**Tabel 10 : Target Dan Realisasi PAD, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013**

No	Jenis Pungutan	Tahun 2009		Tahun 2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PAD	31,590,306,400.00	30,112,862,499.21	37,321,534,950.00	45,034,305,944.66
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	113,000,000.00	244,842,595.00	164,000,000.00	185,671,004.35
3	Kontribusi Terhadap PAD	0.358%	0.813%	0.439%	0.412%
No	Jenis Pungutan	Tahun 2011		Tahun 2012	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PAD	54,370,330,022.54	57,998,223,512.34	63,772,840,834.28	68,545,790,750.80
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	191,500,000.00	201,357,352.12	209,500,000.00	219,648,763.10
3	Kontribusi Terhadap PAD	0.352%	0.347%	0.329%	0.320%
No	Jenis Pungutan	Tahun 2013			
		Target	Realisasi		
1	PAD	71,353,566,867.04	83,428,636,445.32		
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	208,350,000.00	178,597,924.55		
3	Kontribusi Terhadap PAD	0.292%	0.214%		

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

Pajak mineral bukan logam dan batuan menyumbang rata – rata 0,421% dari PAD. Penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan terhitung kecil dikarenakan penambangan juga tidak dapat dilakukan secara besar – besaran dengan alasan lingkungan harus tetap terjaga dan terhindar dari bencana akibat penambangan. Selain itu, pemungutan non pertambangan juga tidak dapat dilakukan secara besar dikarenakan proyek pembangunan yang terjadi di Kabupaten Madiun tidak terlalu

sering. Walaupun tiap tahun prosentase mengalami penurunan tetapi pada angka menunjukkan kenaikan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Menurut Steers (1985;208) efektivitas dapat di ukur melalui 3 cara yaitu:

###### **1. Optimasi tujuan**

Konsep ini dimaksudkan untuk mengenali sejumlah hambatan yang tidak mungkin dapat dihindari yang menghalangi pencapaian tujuan secara maksimal. Jika hambatan diketahui dan diperhitungkan kemudian ditentukan tujuan secara optimal, yaitu tujuan – tujuan yang diinginkan organisasi berupa hasil pembatasan atas modifikasi dengan sumber daya yang tersedia. Dalam penelitian ini konsep optimasi tujuan meliputi objek, subjek dan pengecualian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hal ini dikarenakan tujuan adalah pajak yang diperoleh dari wajib pajak. Serta target dan realisasi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang menjadi target atau tujuan utama.

###### **2. Perspektif sistematika**

Antara konsep optimasi tujuan dan konsep perspektif, sistem ini terdapat hubungan saling melengkapi antara satu dengan yang

lainnya, sehingga berpengaruh terhadap usaha – usaha kearah pencapaian tujuan. Tujuan ini bukan sebagai keadaan akhir yang statis tetapi sebagai sesuatu yang dapat merubah perjalanan waktu. Tujuan – tujuan jangka pendek sebagai suatu sub sistem tertentu yang dapat dijadikan masukan baru demi pencapaian tujuan berikutnya.

Dalam penelitian ini konsep perspektif sitematika meliputi Azas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun. Serta terkait dengan prosedur pajak mineral bukan logam dan batuan

### 3. Tekanan pada perilaku manusia

konsep pada perilaku ini menekankan pada keberhasilan jangka panjang melalui 2 tahap, tahap pertama adalah mengintegrasikan tingkat makro dan mikro dalam analisis, tahap kedua adalah meneliti bagaimana tingkah laku individu dan kelompok tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat tercapainya tujuan organisasi, maka usaha yang dilakukan tinggi untuk mencapai sasaran, sebaliknya jika organisasi sebagian besar tidak sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan anggota, maka usaha yang dilakukan tidak dapat maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini konsep Tekanan pada perilaku manusia meliputi birokrasi yang memiliki Kewenangan dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun

**a. Objek, Subyek dan Pengecualian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Yang dimaksud Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan tentang jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah baik pemerintah Propinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Mineral Bukan Logam seperti yang diatur dalam undang – undang tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Siahaan (2010:438-439), objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi objek pajak tersebut pada dasarnya sama saja dengan Bahan Galian C. Jadi,

Objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sama dengan objek pajak galian C hanya saja berubah nama.

Kabupaten Madiun salah satu yang melaksanakan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun terbagi menjadi dua, yaitu pertambangan dan non pertambangan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Khusus untuk pertambangan adalah tanah urug dan untuk non pertambangan bergantung pada pengerjaan proyek dan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan seperti yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

Sedangkan, subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun adalah perorangan atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Madiun.

Pada pajak Mineral Bukan logam dan Batuan tidak semua pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak. Kegiatan berikut ini dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, yaitu:

- d. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- e. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- f. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**b. Azas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Asas pemungutan yang digunakan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah azas sumber yang berarti negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Selain itu, para penambang mineral bukan logam dan batuan mayoritas ber-KTP Kabupaten Madiun walaupun ada beberapa warga kabupaten lain. Untuk non penambangan CV pengerjaan proyek juga berkedudukan di Kabupaten Madiun, namun ada beberapa CV yang dari luar Kabupaten Madiun. Sehingga azas sumber yang paling tepat digunakan untuk pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Madiun.

**c. Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ini menggunakan *official Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. *official Assessment System* memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini menggunakan *official Assessment System* dikarenakan harga dasar kena pajak sudah ditentukan oleh Daerah melalui Peraturan Bupati Madiun. Selain itu, prosentase penetapannya sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun. Penetapan pajak ditentukan berdasarkan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditambang maupun digunakan dalam kegiatan proyek pembangunan. Wajib pajak hanya mengurus ijin dan pajak yang dibayarkan akan ditentukan oleh dinas terkait sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.

#### **d. Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Dalam hukum pajak diatur mekanisme pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun menggunakan mekanisme Stelsel Nyata (Real Stelsel) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada obyek pajak nyata (penghasilan

nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Hal ini telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Madiun.

Mekanisme ini digunakan karena berdasarkan pada objek pajak yang nyata dan jelas. Pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini berdasarkan objek pajak nyata atau penghasilan nyata dari pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan

**e. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Kena Pajak Dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun menetapkan harga dasar kena pajak. Harga yang tersebut dikalikan dengan jumlah yang di tambang dan dikali 25% sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Madiun.

**Pajak** = Jumlah mineral bukan logam dan batuan yang ditambah/digunakan **X** Harga dasar kena pajak yang ditetapkan **X** 25%

**f. Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah pemerintah Kota/Kabupaten sesuai peraturan dan perundang – undangan. Perintah menugaskan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini dinas pendapatan sebagai koordinator pemungutan pajak daerah, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat daerah dan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagai pelaksana.

Selain itu, kewenangan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan juga dijelaskan dalam Peraturan Bupati No 10 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Kena Pajak Dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditunjuk koordinator pengumpulan dan pengiriman kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan, serta pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pemungutan Pajak Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagai koordinator teknis atas pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Madiun”

## **2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.**

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia didasarkan pada sistem desentralisasi. Desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud dari desentralisasi ini adalah diberikannya otonomi kepada daerah.

Dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan daerah suatu daerah membutuhkan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, laba usaha daerah, dana perimbangan, dan lain sebagainya sesuai undang – undang. Menurut Mahesa, 1995 dalam Halim (2002:19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semu hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau

daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Hak tersebut memungut sumber – sumber penerimaan daerah : pajak, retribusi daerah, hasil BUMD dan hak untuk menerima pendapatan lain seperti DAU dan DAK sesuai peraturan. Kewajiban : untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan – tagihan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

**a. Target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersasal dari: Pajak, Retribusi, Laba Usaha Daerah, dan Lain – lain PAD yang sah sesuai undang – undang. Pendapatan dari pajak dan retribusi adalah sumber pendapatan yang diandalkan Kabupaten Madiun, adanya kebijakan baru menyebabkan pendaptan dari pajak dan retribusi menurun. Hal ini terjadi saat kebijakan merubah RSUD menjadi BLUD sehingga pendaptan retribusi menurun. Walaupun mengalami penurunan secar prosentase namun secara nilai menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Kebijakan pengalihan pajak yang dikelola pusat menjadi pajak daerah menyebabkan pemerintah daerah memiliki jenis objek baru yang akan meningkatkan pendapatan dari sector pajak. Namun, kebijakan tersebut belum berjalan efektif di Kabupaten Madiun hal ini terlihat kenaikan rata – rata pendaptan dari pajak hanya sekitar 1,74% dalam 5

tahun. Penyumbang terbesar sector pajak adalah pajak penerangan jalan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah salah satu penyumbang PAD dari sector pajak. Sumbangan pajak mineral bukan logam dan batuan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pajak lainnya. Namun, pajak mineral bukan logam dan batuan juga memiliki andil karena merupakan hasil dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan target penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan dan dapat dikatakan tercapai dan mengalami peningkatan. Penetapan target ini tidak terlepas dari pencapaian target pada sebelumnya dan didasarkan pada potensi pengembangan potensi yang ada pada Kabupaten Madiun. Pencapaian target selalu melebihi 100%.

Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp. 244,842,595.00 dengan pencapaian target 216.67%. pada tahun berikutnya hanya berkisar Rp. 200,000,000.00 dan penetapan target tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan kondisi alam di sekitar daerah penambangan harus dijaga sehingga kegiatan penambangan tidak dilakukan secara besar.

## **b. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun**

Dalam melaksanakan pemerintahan dan desentralisasi dibutuhkan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, laba usaha daerah, dana perimbangan, dan lain sebagainya sesuai undang – undang. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah itu sendiri. Daerah dapat dikatakan mandiri jika sumbangan PAD >40% dari APBD

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, tidak dapat dipungkiri dana alokasi dari pusat merupakan sumbangsih terbesar dalam APBD Kabupaten Madiun. Ketergantungan ini terlihat dari sumbangsih PAD terhadap APBD Kabupaten Madiun hanya sebesar 7,05%. Melihat sumbangan PAD yang masih sangat kecil Kabupaten Madiun belum dapat diaktakan mandiri. Hampir 70 % lebih penerimaan Kabupaten Madiun berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan upaya – upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah agar tidak bergantung dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD dari 4.26% pada tahun 2009 menjadi 7.05% pada tahun 2013

PAD merupakan sector penting karena menyangkut kekayaan pemerintah daerah itu sendiri. Sumber – sumber PAD adalah berasal

dari pajak, retribusi, laba usaha daerah, dan lain – lain pad yang sah sesuai undang – undang. Pendapatan dari pajak dan retribusi adalah sumber pendapatan yang diandalkan Kabupaten Madiun.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah salah satu penyumbang PAD dari sector pajak. Sumbangan pajak mineral bukan logam dan batuan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pajak lainnya. Namun, pajak mineral bukan logam dan batuan juga memiliki andil karena merupakan hasil dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan target penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan dan dapat dikatakan tercapai dan mengalami peningkatan. Penetapan target ini tidak terlepas dari pencapaian target pada sebelumnya dan didasarkan pada potensi pengembangan potensi yang ada pada Kabupaten Madiun. Sumbangan rata – rata pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD sebesar 0,421% dalam 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini cenderung mengalami peningkatn dalam hitungan angka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan

##### **1. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Menurut Steers (1985;208) efektivitas dapat di ukur melalui 3 cara yaitu:

###### 1. Optimasi tujuan

Dalam penelitian ini konsep optimasi tujuan meliputi objek, subjek dan pengecualian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hal ini dikarenakan tujuan adalah pajak yang diperoleh dari wajib pajak. Serta target dan realisasi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang menjadi target atau tujuan utama.

## 2. Perspektif sistematika

Dalam penelitian ini konsep perspektif sistematika meliputi Azas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun, Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun. Serta terkait dengan prosedur pajak mineral bukan logam dan batuan

## 3. Tekanan pada perilaku manusia

Dalam penelitian ini konsep Tekanan pada perilaku manusia meliputi birokrasi yang memiliki Kewenangan dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun

### **a.Objek, subyek dan pengecualian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun.**

Kabupaten Madiun salah satu yang melaksanakan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun terbagi menjadi dua, yaitu pertambangan dan non pertambangan.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Khusus untuk pertambangan adalah tanah urug dan untuk non pertambangan bergantung pada pengerjaan proyek dan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan seperti yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Sedangkan, subjek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun adalah perorangan atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Madiun. Pengecualian pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah ditetapkan dalam undang – undang dan peraturan daerah Kabupaten Madiun.

#### **b. Azas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Asas pemungutan yang digunakan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah azas sumber yang berarti negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

#### **c. Sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ini menggunakan *official Assessment System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang

terutang. Penetapan pajak ditentukan berdasarkan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditambang maupun digunakan dalam kegiatan proyek pembangunan. Wajib pajak hanya mengurus ijin dan pajak yang dibayarkan akan ditentukan oleh dinas terkait sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun

#### **d. Mekanisme pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Dalam hukum pajak diatur mekanisme pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun menggunakan mekanisme Stelsel Nyata (Real Stelsel) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada obyek pajak nyata (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Hal ini telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Madiun.

#### **e. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Kena Pajak Dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat

Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun menetapkan harga dasar kena pajak. Harga yang tersebut dikalikan dengan jumlah yang di tambang dan dikali 25% sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Madiun.

**f. Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Kewenangan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah pemerintah Kota/Kabupaten sesuai peraturan dan perundang – undangan. Perintah menugaskan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini dinas pendapatan sebagai koordinator pemungutan pajak daerah, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat daerah dan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sebagai pelaksana

**2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.**

**a. Target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Madiun**

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah salah satu penyumbang PAD dari sector pajak. Sumbangan pajak mineral bukan logam dan batuan sangatlah kecil jika dibandingkan

dengan pajak lainnya. Namun, pajak mineral bukan logam dan batuan juga memiliki andil karena merupakan hasil dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan target penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan dan dapat dikatakan tercapai dan mengalami peningkatan. Penetapan target ini tidak terlepas dari pencapaian target pada sebelumnya dan didasarkan pada potensi pengembangan potensi yang ada pada Kabupaten Madiun. Pencapaian target selalu melebihi 100%

**b. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun**

Sumbangan rata – rata pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD sebesar 0,421% dalam 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini cenderung mengalami peningkatan dalam hitungan angka. Hal ini juga disebabkan penambangan ilegal yang tidak terdaftar pada dinas terkait sehingga pendapatan sector pajak mineral bukan logam dan batuan sangat kecil, namun pemerintah sudah melakukan penindakan tegas terhadap penambangan ilegal, sehingga penambang ilegal mengajukan ijin penambangan dan menyeteror pajak kepada pemerintah Kabupaten Madiun. dan diproyeksikan pendapatan dari sector pajak mineral bukan logam dan batuan


menalami peningkatan karena muncul potensi penambangan baru.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Madiun.

1. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ini difokuskan kepada salah satu SKPD sehingga lebih efektif dan efisien. Secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perlu adanya pengawasan berkala terhadap kegiatan penambangan maupun non penambangan, agar dapat mengetahui kegiatan penambngan maupun non penambangan sesuai atau tidak dengan surat ijin yang dikeluarkan dinas terkait.
3. Adanya sanksi dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran, baik pelanggaran pajak maupun pelanggaran kegiatan penambangan maupun non penambangan.
4. Pendataan kembali penambang yang telah memperpanjang ijin dan yang belum, sehingga dapat terdeteksi penambang yang belum mengajukan ijin dan menyetor pajak kepada pemerintah Kabupaten Madiun.

5. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sangat kecil terhadap PAD Kabupaten Madiun. pemerintah sebaiknya memberikan stimulus untuk meningkatkan pendapatan dari sector pajak sehingga dapat meningkatkan PAD.
6. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penambangan – penambangan illegal yang ada di Kabupaten Madiun agar tidak kehilangan penerimaan dari sector pajak mineral bukan logam dan batuan ini.
7. Pemerintah seharusnya mengembangkan sector lain untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *PAD Galian C Hanya Rp 28,750 Juta/Tahun*, diakses pada tanggal 25 April 2014 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/04/22/pad-galian-c-hanya-rp-28750-jutatahun>.
- \_\_\_\_\_.2014. *PAD Galian C Tak Optimal*, diakses pada tanggal 25 April 2014 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/04/24/pad-galian-c-tak-optimal>
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Cheema & Rondenelli, 1983 : *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*, London, Sage
- Devas, Nick.1999.*Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*.Jakarta:UI Press
- Domai, Tjahjanulin.2010. *Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam Perspektif Governance*. Jengjala Pustaka Utama: Kediri
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah: Otonomi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Gadjong, Agussalim Andi.2007.*Pemerintahan Daerah: Kajian Politik Dan Hukum*.Bogor:Ghalia Indonesia
- Gie, The Liang. 1997. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta:Gunung Agung
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. PT. Salemba
- Ilyas, W.B dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*. Jakarta: Salemba Empat
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Perkasa
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis: Administrasi Publik*. Yogyakarta:Gava Media
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andy OFFSET
- \_\_\_\_\_.2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. ANDI OFFSET

- Munir, Dasril., et al. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Trilaksono. 2000. *Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah*. Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 Malang: FIA Unibraw
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Bupati No 10 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Kena Pajak Dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Madiun
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009 – 2029
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
- Romli, Lili. 2007 : *Potret Otonomi Daerah dan wakil Rakyat Di Tingkat lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sarundajang, 2002 : *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Pelajar Sinar Harapan, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Hajimasagung.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ed.Revisi*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada
- Silalahi, ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung:refika aditama.
- Steers, Richard M, M. Yamin, Magdalena. 1985. *Efektivitas Organisasi*.Jakarta:Erlangga
- Sudikin, Damai, Darmadi. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Waluyo, W. B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba empat

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada

Zauhar, Susilo. 1994. *Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara.

